



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN

Jalan Taman Praja Nomor 97, Madiun, 63137, Jawa Timur
Telepon (0351) 454588, Fax. (0351) 493422
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN

NOMOR : 065/14/401.040/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
DI SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN**

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip secara baik dan professional serta memiliki sumber daya manusia sebagai pelaksana pengelola arsip, sehingga arsip dapat tertata dengan rapi, teratur dan mudah ditemukan kembali oleh yang membutuhkan informasi, sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan dan menunjuk petugas kearsipan pada kantor Sekretariat DPRD Kota Madiun.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan sekretaris DPRD Kota Madiun tentang Penetapan Petugas Pengelola Arsip di sekretariat DPRD Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 7 Tahun 1971, tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kearsipan (LN Tahun 1971 Nomor : 32, TLN Nomor 2964);

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 1974 tentang penyusunan Arsip ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

4. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor : 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Persuratan Dinas;

5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : OT.00/390/36/1994 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik
Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Madiun tentang Penunjukan Petugas Pengelola Arsip.
- PERTAMA** : Menunjuk Nama Petugas Pengelola Arsip di sekretariat DPRD Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Berdasarkan Nama Petugas Pengelola Arsip di sekretariat DPRD Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA”, ditetapkan Petugas Pengelola Arsip pada sekretariat DPRD Kota Madiun.
- KETIGA** : Nama Petugas Pengelola Arsip pada sekretariat DPRD Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” agar masing-masing yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab kepada pada sekretaris DPRD Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN,



Drs. MISDI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19690101 199202 1 003

Lampiran : NAMA PETUGAS PENGELOLA
ARSIP DI SEKRETARIAT DPRD
KOTA MADIUN
NOMOR :175/14/401.040/2023
TANGGAL : _____

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Drs. MISDI, M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	DEDDY PURNOMO, S.STP., M.Si	Kabag Umum dan Keuangan	Wakil
3.	REH TYAS DYAH K, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	SRI WINARSIH	Pengadministrasi Kepegawaian/Pengelola sarana dan Prasarana Kantor	Anggota
5.	TUPON	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN,

Drs. MISDI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19690101 199202 1 003